



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun / tahun 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Tomba,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 216/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 216/Pen.Pid./2016/PN. Bau tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No Reg. Perkara: 79/RP-9/11/2016 tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman - 2 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sepray warna putih corak hitam dan abu-abu;
- 2 (dua) unit salon laoudspeaker aktif warna hitam merek Shasugh;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi L.M. HERMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 29 Agustus 2016 No Reg. Perkara: 79/RP-9/08/2016 sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa UCOK NASUTION BIN NASIR NASUTION, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa lewat dirumah saksi HERMAN kemudian Terdakwa melihat kamar depan saksi HERMAN dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe lalu Terdakwa mengintip didalam kamar tersebut untuk memastikan apakah didalam kamar ada orangnya dan setelah Terdakwa memastikan bahwa kamar tersebut tidak ada orangnya kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar dan kunci globe dengan menggunakan besi hingga engselnya pintu kamar dan kunci globe rusak dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifierTwin Dog, 1 unit speaker aktif politron yang tersimpan didalam kamar saksi HERMAN setelah itu Terdakwa mengambil seprey yang ada ditali jemuran disebuah rumah kos depan rumah saksi HERMAN lalu barang-barang tersebut dibungkus dengan seprey lalu Terdakwa membawanya ke belakang Malige dan barang tersebut ditutup dengan menggunakan dos dan seng bekas setelah itu Terdakwa saat itu kembali ke kamar saksi HERMAN kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang tersimpan dikamar saksi HERMAN lalu barang tersebut dibungkus dengan menggunakan seprey dimana seprey tersebut diambilnya Terdakwa didalam kamar saksi HERMAN setelah itu Terdakwa keluar dari kamar saksi HERMAN sambil membawa barang tersebut namun saat itu diketahui oleh penghuni rumah lalu Terdakwa dikejar sehingga 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam, Terdakwa simpan dilorong tanggul yang tidak jauh dari rumah saksi HERMAN kemudian Terdakwa

Halaman - 4 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri dan setelah beberapa hari kemudian barang-barang berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 Unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi HERMAN tanpa sepengetahuan atau seizin saksi HERMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi HERMAN mengalami kerugian sekitar RP. 6.982.000 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana;

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa UCOK NASUTION BIN NASIR NASUTION, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa lewat dirumah saksi HERMAN kemudian Terdakwa melihat kamar depan saksi HERMAN dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe lalu Terdakwa mengintip didalam kamar tersebut untuk memastikan apakah didalam kamar ada orangnya dan setelah Terdakwa memastikan bahwa kamar tersebut tidak ada orangnya kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar dan kunci globe dengan menggunakan besi hingga engselnya pintu kamar dan kunci globe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifierTwin Dog, 1 unit speaker aktif politron yang tersimpan didalam kamar saksi HERMAN setelah itu Terdakwa mengambil seprey yang ada ditali jemuran disebuah rumah kos depan rumah saksi HERMAN lalu barang-barang tersebut dibungkus dengan seprey lalu Terdakwa membawanya ke belakang Malige dan barang tersebut ditutup dengan menggunakan dos dan seng bekas setelah itu Terdakwa saat itu kembali ke kamar saksi HERMAN kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang tersimpan dikamar saksi HERMAN lalu barang tersebut dibungkus dengan menggunakan seprey dimana seprey tersebut diambilnya Terdakwa didalam kamar saksi HERMAN setelah itu Terdakwa keluar dari kamar saksi HERMAN sambil membawa barang tersebut namun saat itu diketahui oleh penghuni rumah lalu Terdakwa dikejar sehingga 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam, Terdakwa simpan dilorong tanggul yang tidak jauh dari rumah saksi HERMAN kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan setelah beberapa hari kemudian barang-barang berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 Unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi HERMAN tanpa sepengetahuan atau seizin saksi HERMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi HERMAN mengalami kerugian sekitar RP. 6.982.000 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman - 6 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi L.M. HERMAWAN Alias HERMAN Bin LA ODE AMILI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian barang-barang milik Saksi, yang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena malam itu Saksi berada di Sampolawa, dan Saksi tahu ketika ditelpon oleh orang tua Saksi dan menyampaikan bahwa kamar Saksi telah telah kecurian sehingga Saksi saat itu langsung pulang kerumah dan setelah mengecek kamar Saksi ternyata barang-barang saksi telah hilang;
- Bahwa menurut cerita adik Saksi, bernama FAISAL bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang Saksi karena Saksi FAISAL melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang barang Saksi;
- Bahwa Saksi FAISAL saat itu sempat mengejar Terdakwa, lalu 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH yang sementara Terdakwa pikul saat itu



langsung Terdakwa simpan dilorong tanggul kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara Terdakwa mencungkil pintu kamar Saksi hingga engselnya dan kunci globe pintu kamar Saksi rusak kemudian Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 Unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron dan 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam lalu barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sepray;
- Bahwa pintu kamar depan Saksi saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe dan kamar depan Saksi masih bersambung dengan badan rumah hanya pintu kamar Saksi berada diluar dari pintu utama rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang milik Saksi berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron tersebut telah dijualnya di kapal Permata Fungka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

**2. Saksi L.M. FAISAL AFIF Alias FAISAL Bin LA ODE AMILI:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian barang-barang milik Saksi Herman, yang berada di dalam rumah Saksi Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh adiknya dan memberitahukan bahwa ada orang yang sementara mengangkat barang milik Saksi korban didalam kamar, kemudian Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memikul 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang dibungkus dengan menggunakan seprey dimana barang tersebut adalah milik Saksi korban, lalu Saksi langsung mengejar Terdakwa lalu 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang dibungkus seprey disimpan Terdakwa dilorong tanggul kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan suasana disekitar tersebut ada lampu penerangan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah dengan cara Terdakwa mencungkil pintu kamar Saksi korban hingga engselnya dan kunci globe pintu kamar Saksi korban rusak, kemudian Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 Unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron dan 2 (dua) unit salon Loudspeker merk SHASUGH warna hitam lalu barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan Seprei;
- Bahwa pintu kamar depan Saksi korban saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe dan kamar depan Saksi korban masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersambung dengan badan rumah hanya pintu kamar Saksi korban berada diluar dari pintu utama rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang milik Saksi korban berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron tersebut telah dijualnya di kapal Permata Fungka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian di dalam rumah milik Saksi korban, L.M. Hermawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi korban kemudian Terdakwa melihat pintu kamar depan Saksi korban dalam keadaan terkunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan globe dimana pintu kamar Saksi korban berada diluar dari pintu utama rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut untuk memastikan apakah didalam kamar ada orangnya dan setelah terdakwa memastikan bahwa kamar tersebut tidak ada orangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang –barang milik Saksi korban dengan cara Terdakwa melihat pintu kamar depan Saksi korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe, kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar dan kunci globe dengan menggunakan besi hingga engsel pintu kamar dan kunci globe rusak dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron yang tersimpan didalam kamar Saksi korban, lalu barang tersebut dibungkus dengan seprey kemudian Terdakwa membawanya ke belakang Malige dan barang tersebut ditutup dengan menggunakan dos dan seng bekas, setelah itu Terdakwa saat itu juga kembali ke kamar Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang tersimpan dikamar Saksi korban lalu barang tersebut dibungkus dengan menggunakan seprey juga setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi korban sambil membawa barang tersebut, namun saat itu diketahui oleh penghuni rumah lalu Terdakwa dikejar sehingga 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam , Terdakwa simpan dilorong tanggul yang tidak jauh dari rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian barang-barang milik Saksi korban berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Politron milik Saksi korban, Terdakwa jual kepada lelaki LAODE NANI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sepray warna putih corak hitam dan abu-abu;
- 2 (dua) unit salon laoudspeaker aktif warna hitam merek Shasugh;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 188/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 13 Juli 2016, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban, L.M. Hermawan yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian barang-barang elektronik milik Saksi korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian tersebut, yaitu awalnya awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi korban kemudian Terdakwa melihat pintu kamar depan Saksi korban dalam keadaan terkunci dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan globe dimana pintu kamar Saksi korban berada diluar dari pintu utama rumah tersebut lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar tersebut untuk memastikan apakah didalam kamar ada orangnya dan setelah terdakwa memastikan bahwa kamar tersebut tidak ada orangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang –barang milik Saksi korban dengan cara Terdakwa melihat pintu kamar depan Saksi korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan globe, kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar dan kunci globe dengan menggunakan besi hingga engsel pintu kamar dan kunci globe rusak dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron yang tersimpan didalam kamar Saksi korban, lalu barang tersebut dibungkus dengan seprey kemudian Terdakwa membawanya ke belakang Malige dan barang tersebut ditutup dengan menggunakan dos dan seng bekas, setelah itu Terdakwa saat itu juga kembali ke kamar Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang tersimpan dikamar Saksi korban lalu barang tersebut dibungkus dengan menggunakan seprey juga setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi korban sambil membawa barang tersebut, namun saat itu diketahui oleh penghuni rumah lalu Terdakwa dikejar sehingga 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam , Terdakwa simpan dilorong tanggul yang tidak jauh dari rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian barang-barang milik Saksi korban berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker

Halaman - 13 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Politron milik Saksi korban, Terdakwa jual kepada lelaki LAODE NANI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yakni:

**Primair** : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsidiar** : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**”;





2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak**”;
4. Unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud '**mengambil**', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**barang**' menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban, L.M. Hermawan yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron yang tersimpan didalam kamar Saksi korban, lalu barang tersebut dibungkus dengan seprey kemudian Terdakwa membawanya ke belakang Malige dan barang tersebut ditutup dengan menggunakan dos dan seng bekas, setelah itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga kembali ke kamar Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam yang tersimpan dikamar Saksi korban lalu barang tersebut dibungkus dengan menggunakan seprey juga setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi korban sambil membawa barang tersebut, namun saat itu diketahui oleh penghuni rumah lalu Terdakwa dikejar sehingga 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam, Terdakwa simpan dilorong tanggul yang tidak jauh dari rumah Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian barang-barang milik Saksi korban berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron milik Saksi korban, Terdakwa jual kepada lelaki LAODE NANI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa barang –barang yang telah diambil dan kemudian dijual Terdakwa tersebut ternyata sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi kepunyaan Saksi korban L.M. Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.3. Unsur: “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” :**

Menimbang, berdasarkan Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Di mana waktu matahari terbit yakni pukul 06.00 Wita dan terbenam pada pukul 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, yang mana rumah tersebut didiami atau merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang digunakan untuk tidur, tempat makan dan minum para penghuninya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 unit TV LCD 29 inc merek Sharp, 1 unit DVD Polytron dan spiker mini, 1 unit digital Matrix Garuda, 1 unit ampilifier Twin Dog, 1 unit speaker aktif Politron, 2 (dua) unit salon loudspeker merk SHASUGH warna hitam dilakukan sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam sebuah rumah tepatnya di kamar Saksi korban yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.4. Unsur: “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban L.M. Hermawan sebagaimana tersebut di atas dengan cara, Terdakwa mencungkil pintu kamar dan kunci globe dengan menggunakan besi hingga engsel pintu kamar dan kunci globe rusak dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **keempat** telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali dalam perkara pencurian;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa::

- 1 (satu) lembar sepray warna putih corak hitam dan abu-abu;
- 2 (dua) unit salon laoudspeaker aktif warna hitam merek Shasugh;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **UCOK NASUTION Bin NASIR NASUTION**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sepray warna putih corak hitam dan abu-abu;
  - 2 (dua) unit salon laoudspeaker aktif warna hitam merek Shasugh;

Halaman - 20 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi L.M. HERMAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2016**, oleh Kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2016** oleh Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI WIRDAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **HARNAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

**ANDI WIRDAWATI, S.H.**

Halaman - 21 - dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)